

## GENDER EQUALITY IN ISLAM CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR CONTEMPORARY MUSLIM SOCIETY

### KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM TANTANGAN DAN PELUANG BAGI MASYARAKAT MUSLIM KONTEMPORER

I Estha Dahinta Hamestuti<sup>1</sup>, Renita Sukma Ayunda<sup>2</sup>, Naulia Fauziah Rosidy<sup>3</sup>,  
Shofi Fakhriza Hukaimah<sup>4</sup>, Hanum Salsabilla<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: 23025010043@student.upnjatim.ac.id

#### Abstract

*The Islamic religion respects women's rights as regulated in the Koran. In the Islamic religion, men and women have the same position as servants of Allah. The Qur'an explicitly affirms the equality of men and women, although Muslim society in general does not always view the two as equal. This equality includes rights and obligations in accordance with each individual's responsibilities. There is no teaching of oppression against women in the Islamic religion. Therefore, in modern times, various feminist movements have emerged in Islam which show a response to injustice that occurs against women and also women raise their hands and fight to fight for their rights. Thus, equality in Islam is not only a concept, but is also recognized and confirmed in the teachings of the Islamic religion.*

**Keywords:** Gender Equality, Women, and Islamic Religion

#### Abstrak

*Agama Islam telah menghormati hak-hak perempuan sebagaimana telah diatur di dalam al-qur'an. Didalam agama islam, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan posisi sebagai hamba Allah. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan, meskipun masyarakat muslim secara umum tidak selalu memandang keduanya sebagai setara. Kesetaraan ini mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Tidak ada ajaran penindasan terhadap Perempuan dalam agama islam. Maka dari itu pada zaman modern ini timbul lah berbagai gerakan feminisme dalam islam yang mana menunjukkan respons terhadap ketidakadilan yang terjadi terhadap kaum wanita dan juga perempuan mengangkat tangan dan berjuang untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian, kesetaraan dalam islam bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga diakui dan ditegaskan dalam ajaran agama islam.*

**Kata Kunci:** Kesetaraan Gender, Perempuan, dan Agama Islam

## Pendahuluan

Ketidaksetaraan gender masih menjadi perdebatan dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan di seluruh dunia. Tema ini menjadi lebih kompleks dalam konteks Islam karena melibatkan interpretasi berbagai tradisi, budaya, dan teks suci. Banyak orang berpendapat bahwa Islam telah memberikan pedoman yang jelas tentang hak dan tugas perempuan. Namun, banyak faktor historis dan sosiokultural yang beragam di komunitas Muslim sering memengaruhi pelaksanaan nilai-nilai tersebut (Ambo, 2013).

Sebagai agama yang dianut oleh lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia, Al-Quran dan Hadis adalah teks penting yang sering digunakan sebagai referensi saat berbicara tentang masalah kesetaraan gender. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim mengatakan bahwa Al-Quran mengandung prinsip kesetaraan dan keadilan, termasuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, ayat 1 Surah An-Nisa menyatakan bahwa manusia diciptakan dari satu jiwa yang sama, menunjukkan bahwa ada kesetaraan fundamental antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW juga dikenal menghormati perempuan dan mendukung hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan (Kania, 2015).

Namun, prinsip-prinsip ideal kesetaraan gender sering kali tidak berlaku di berbagai masyarakat Muslim. Perbedaan interpretasi terhadap teks keagamaan, bersama dengan pengaruh tradisi dan adat lokal, seringkali menjadi penghalang utama untuk mencapai kesetaraan gender (Wijaya, 2005). Misalnya, perempuan masih didiskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan hukum di beberapa negara. Selain itu, norma sosial konservatif sering membatasi perempuan untuk berpartisipasi dalam posisi kepemimpinan dan politik.

Sebaliknya, tantangan ini juga membuka jalan bagi transformasi sosial yang besar. Di kalangan Muslim, kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok yang mendukung perempuan (Asniah dkk., 2023). Organisasi Muslim progresif dan orang-orang yang berpikiran maju mulai berkampanye untuk mengubah teks agama menjadi lebih inklusif dan adil terhadap perempuan. Mereka bertujuan untuk membuktikan bahwa ajaran Islam sebenarnya mendukung kesetaraan gender dan bahwa banyak praktik diskriminatif berasal dari interpretasi budaya yang salah atau bias.

Banyak orang, baik di dalam maupun di luar komunitas Muslim, mendukung gerakan kesetaraan gender dalam Islam. Dialog antaragama dan internasional semakin

memungkinkan lebih banyak orang untuk memahami dan bekerja sama dalam mengatasi diskriminasi gender (Lailatul, 2020). Selain itu, teknologi dan media sosial sangat penting untuk menyebarkan informasi tentang hak-hak perempuan dalam Islam dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentangnya (Najih, 2017).

Namun, menuju kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim modern masih merupakan jalan yang sulit dan penuh dengan banyak tantangan. Salah satu masalah terbesar adalah melawan kelompok konservatif, yang menentang perubahan dan mempertahankan pemahaman konvensional, yang seringkali merugikan perempuan. Selain itu, kebijakan dan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan menimbulkan ketidakadilan struktural.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan berkolaborasi. Perubahan ini sangat penting, dan pendidikan yang inklusif dan egaliter dapat membantu orang lebih memahami nilai-nilai kesetaraan gender dalam Islam. Selain itu, mendapatkan dukungan dari para pemimpin agama progresif sangat penting untuk mengubah perspektif masyarakat.

Dengan cara ini, kesetaraan gender dapat dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim tanpa mengabaikan prinsip agama mereka.

Pada akhirnya, kesetaraan gender dalam Islam bukanlah hal yang tidak dapat dicapai. Tantangan saat ini dapat diatasi dan peluang baru dapat dimanfaatkan untuk membangun masyarakat Muslim yang lebih adil dan setara dengan usaha yang gigih, diskusi konstruktif, dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam Islam, kesetaraan gender berkaitan dengan hak perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera bagi semua orang (Nurrochman, 2014).

## **Metode**

Dalam analisis keberagaman gender dalam Islam, beberapa metode telah digunakan untuk memahami dan menyelesaikan isu-isu terkait yaitu :

### **1. Analisis Hermeneutika**

Dalam penelitian "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam" oleh Muhammad Syahrur, analisis hermeneutika digunakan untuk memahami hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber primer dan sekunder, serta analisis isi untuk menemukan makna yang lebih kontekstual dan sesuai

dengan dinamika zaman. Analisis hermeneutika dalam konteks keilmuan Islam, berfokus pada interpretasi teks keagamaan Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang relevan. Dalam analisis ini, peneliti menggunakan pendekatan hermeneutika yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur, yang membedah secara kritis teks keagamaan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Hermeneutika Syahrur ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana teks keagamaan Islam dapat ditafsirkan dalam berbagai konteks dan budaya, serta bagaimana interpretasi tersebut dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang gender dalam Islam. Dalam analisis hermeneutika ini, peneliti membedah teks keagamaan Islam yang terkait dengan gender, seperti ayat-ayat Al-Quran, untuk memahami bagaimana teks tersebut dapat ditafsirkan dalam berbagai konteks. Mereka juga mempertimbangkan perspektif feminis Islam yang mengkritik sentralitas laki-laki dalam penafsiran Al-Quran dan menekankan pentingnya memperhatikan pandangan perempuan dalam interpretasi teks keagamaan. Analisis hermeneutika ini juga mempertimbangkan bagaimana teks keagamaan Islam dapat ditafsirkan dalam konteks budaya dan sosial yang berbeda.

Dalam hal ini, peneliti memahami bagaimana teks keagamaan Islam dapat ditafsirkan dalam berbagai budaya dan sosial yang berbeda, serta bagaimana interpretasi tersebut dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang gender dalam Islam. Dalam sintesis, analisis hermeneutika dalam konteks keilmuan Islam memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana teks keagamaan Islam dapat ditafsirkan dalam berbagai konteks dan budaya, serta bagaimana interpretasi tersebut dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang gender dalam Islam.

## **2. Pendekatan Kualitatif**

Dalam penelitian "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam" yang diterbitkan dalam "Socio Politica", pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik analisis isi. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kitab suci Al-Quran, hadis, dan kajian-kajian akademis terkait, untuk menganalisis perspektif hukum Islam tentang kesetaraan gender. Pengumpulan data primer melibatkan sumber-sumber yang langsung terkait dengan topik penelitian, seperti kitab suci Al-Quran dan hadis. Data sekunder, sebaliknya, berasal dari kajian-kajian akademis terkait yang telah dilakukan oleh para peneliti lain. Data-data ini kemudian dianalisis untuk menemukan tema dan pola yang

terkait dengan kesetaraan gender dalam hukum Islam. Analisis isi dalam pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan cara memahami makna dan konteks dari teks-teks yang terkait dengan topik penelitian.

Peneliti memahami bagaimana teks-teks tersebut dapat ditafsirkan dalam berbagai konteks dan budaya, serta bagaimana interpretasi tersebut dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang gender dalam Islam. Dalam sintesis, pendekatan kualitatif dalam penelitian "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam" digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam melihat kesetaraan gender dan bagaimana interpretasi tersebut dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang gender dalam Islam.

### **3. Analisis Gender**

Dalam penelitian "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Quran" yang diterbitkan oleh Moraref, analisis gender digunakan untuk memahami bagaimana Islam memperlakukan laki-laki dan perempuan. Metode ini melibatkan analisis kekuatan yang menciptakan atau melanggengkan ketidakadilan, dan bertanyatanya siapa melakukan apa, siapa memiliki apa, siapa yang diuntungkan dan siapa yang menderita, siapa yang memutuskan, laki-laki atau perempuan.

### **4. Penggunaan Ayat Al-Qur'an**

Dalam penelitian "Empat Dasar Prinsip Kesetaraan Gender dalam Alquran" yang diterbitkan oleh Istiqlal, penggunaan ayat Al-Quran digunakan untuk memahami prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Metode ini melibatkan analisis ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kesetaraan gender, seperti QS. Al Hujurat: 13, untuk menemukan makna yang lebih kontekstual dan sesuai dengan dinamika zaman. Penggunaan ayat Al-Quran dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memahami makna dan konteks dari ayat-ayat yang terkait dengan kesetaraan gender. Dengan memahami bagaimana ayat-ayat tersebut dapat ditafsirkan dalam berbagai konteks dan budaya, serta bagaimana interpretasi tersebut dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang gender dalam Islam. Dalam sintesis, penggunaan ayat Al-Quran dalam penelitian "Empat Dasar Prinsip Kesetaraan Gender dalam Al-Quran" digunakan untuk memahami bagaimana Islam melihat kesetaraan gender dan bagaimana interpretasi tersebut dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang gender dalam Islam. Dalam sintesis, metode yang digunakan dalam analisis keberagaman gender dalam Islam melibatkan analisis hermeneutika, pendekatan kualitatif, analisis gender,

dan penggunaan ayat Al-Quran. Masing-masing metode ini membantu dalam memahami dan menyelesaikan isu-isu terkait kesetaraan gender dalam Islam, serta dalam mengembangkan pemahaman yang lebih kontekstual dan sesuai dengan dinamika zaman.

## **Hasil dan Pembahasan**

Materialitas adalah perbedaan antara sesuatu yang sakral, seperti Firman atau Alkitab, dan pemahaman manusia tentang realitas ilahi tersebut. Kemajuan ilmu pengetahuan telah memungkinkan para sarjana modern untuk memahami “kehendak Tuhan” yang terkandung dalam Kitab Suci, Al-Quran, jauh lebih luas dibandingkan para sarjana sebelumnya. “Dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan” (QS. Al-Muzammil, ayat 4). Kebanyakan sarjana Alkitab menafsirkan Alkitab melalui bacaan (tilawa). Lafadz berasal dari akar bahasa Arab *al-Ratl*, yang berarti “rangkaian dalam urutan tertentu”. Dan atas dasar itu, kata *tartir* diartikan bahwa puisi-puisi yang berkaitan dengan suatu pokok bahasan tertentu diletakkan setelah puisi-puisi lainnya.

### **A. Teori Linguistik**

Berfokus pada aspek filologis (linguistik) disebut *al-manhaj at-tariq al-ilm fi dirasat al-ruqawiyya*, suatu metode penelitian bahasa ilmiah-historis. Hal ini dikemukakan oleh Ja'far Dak al-Bab dalam buku pengantar Prinsip dan Prinsip Hermeneutika Al-Quran karya Muhammad Sya'ru'l. Pendekatan ini sebenarnya merupakan kesimpulan dari teori bahasa Ibnu Jinni dan al-Jurjani dan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: Pertama-tama, bahasa adalah sebuah sistem. Kedua, bahasa merupakan fenomena sosiologis dan konstruksinya erat kaitannya dengan konteks pendidikan. Ketiga, ada hubungan antara bahasa dan pikiran. Keempat, menolak adanya sinonim pendek atau beberapa kata yang mempunyai arti sama dalam suatu bahasa (Susanti, 2019).

### **B. Teori Batas**

Ada dua aspek yang terlupakan dalam pemahaman Islam saat ini. Yakni, *al-Hanif* dan *al-Istikomama*. Hal ini didasarkan pada metode analisis kebahasaan yang menjelaskan bahwa kata *al-Hanif* berasal dari kata *Hanafa* yang berarti “bengkok”, “bengkok” (*nahafa*), atau “orang yang berjalan dengan dua kaki” (*Anafa*). Kata *al-Stiqama* berasal dari kata *Qaum* yang mempunyai dua arti. Yang pertama adalah kedua orang itu berkumpul, dan yang kedua adalah mereka berdiri tegak (*al-Intisab*). atau kuat (*al-azm*). Dari kata *intisab* timbul dua kata, yaitu

al-mustaqim dan al-stiqamah, yang merupakan lawan kata dari bengkok (al-inhirab). Al-azm memunculkan kata ad-din al-qayyim (agama yang mempunyai kekuatan besar). Teori batasan ini (nazariyyah al-hudud) diungkapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan dapat digambarkan sebagai perintah ilahi yang mengatur atau menetapkan batas atas dan bawah bagi seluruh perilaku manusia. Dalam kasus individual, batas bawah mewakili nilai minimum yang sah dan batas atas mewakili nilai maksimum. Perbuatan hukum di bawah batas bawah tidak sah, dan tidak dapat dilampaui. Jika batasan tersebut terlampaui, maka undang-undang harus diberlakukan tergantung pada sifat kejahatan yang dilakukan (Susanti, 2019).

### **C. Batas Minimal**

Artinya, ketentuan tersebut tidak dapat dikurangi, tetapi dapat ditingkatkan, karena adanya batasan minimal yang langsung ditetapkan berdasarkan kesepakatan Al-Quran dan Ulama. Contoh pembatasan tersebut adalah berbagai jenis perempuan yang dilarang untuk dinikahi (QS. An-Nisa': 22-23). Macam-macam makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi (QS. Al-Maidah: 3), Hutang dan Piutang (QS. Al-Maidah: 3) Al-Baqarah: 283-284) dan pakaian wanita (QS. An-Nisa': 31). Ayat ini menyatakan bahwa bagi wanita yang diharamkan menikah adalah batas minimal yang tidak boleh dilampaui. Hingga pernikahan dimungkinkan dalam hubungan lain yang tidak disebutkan dalam puisi ini (Susanti, 2019).

### **D. Batas Maksimal**

Ini adalah batasan atas yang ditetapkan dan tidak dapat dilampaui, namun dapat dikurangi. Contoh larangan ini dapat dilihat pada surat al-Ma'ida ayat 38 yang berbicara tentang hukuman terhadap pencuri. Sanksi hukum terhadap pencuri merupakan batasan yang tidak boleh dilampaui. Namun, hukuman dapat dikurangi berdasarkan keadaan obyektif yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Tugas hakim atau mujtahid adalah menghukum pencuri dengan cara dipotong tangannya. Oleh karena itu, hakim atau mujtahid mempunyai keleluasaan dalam menentukan hukuman sesuai dengan kejahatan tertentu yang dilakukan (Susanti, 2019).

### **E. Batas Minimum dan Batas Maksimum Bersamaan Tetapi Tidak Berkorelasi Sewaktu-Waktu**

Contoh pembatasan tersebut terdapat dalam hukum waris (An-Nisa: 1114) dan poligami (An-Nisa: 3). Kata turun temurun mempunyai arti batas atas bagi laki-laki dan batas bawah bagi perempuan. Tujuan dari bagian ini (An-Nisa': 11-14) adalah untuk memenuhi Prinsip 2: 1

dan memastikan bahwa proporsi laki-laki berada pada batas maksimum 66,6%. Namun untuk perempuan, batas bawahnya adalah 33,3%. Hal ini berlaku baik perempuan bekerja atau tidak, namun proporsi perempuan tidak boleh kurang dari 33,3%. Jika perempuan menerima 40% dan laki-laki 60%. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa batas atas dan batas bawah dilanggar. Alokasi persentase kepada masing-masing pihak ditentukan oleh kondisi objektif yang berlaku dalam masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu (Susanti, 2019).

#### **F. Batas Minimum dan Batas Maksimum Berada dalam Satu Titik**

Menetapkan batas atas dan bawah untuk mencegah ijtihad menerapkan hukum yang lebih ketat. Pembatasan dalam contoh ini hanya berlaku pada denda zina yaitu 100 buku (an-Nur: 2). Berdasarkan ayat 3 sampai 10 surat yang sama, tindak pidana ini hanya dapat dilakukan dengan disaksikan empat orang saksi atau melalui lubang (Susanti, 2019).

#### **G. Batas Maksimum Titik Pendekatan Garis Lurus tidak Mempunyai Garis Miring**

Dengan kata lain, meskipun Al-Quran menetapkan batas atas, namun Al-Quran tidak menyebutkan batas atas sehingga tidak dapat menentukan hukuman. Hanifiyah bergerak ke atas menuju langit-langit. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan perbuatan yang mendekati zina namun tidak melakukan zina, maka keduanya tidak dalam batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Hendra dan Hakim, 2023).

#### **H. Batas Positif Maksimum Tidak Boleh Dilampaui dan Batas Negatif Minimum Tidak Boleh Dilampaui**

Artinya, tidak dapat melampaui batas atas yang ditentukan, namun dapat melampaui batas bawah negatif. Contohnya mencakup batasan yang tidak boleh dilampaui, seperti: Bunga dan jumlah maksimum yang tidak boleh dilampaui. Zakat (Zakat adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan, jadi merupakan batas negatif). Keduanya dapat diatasi melalui sedekah. Dalam hal ini diperbolehkan adanya riba, yaitu riba yang tidak melebihi batas, atau Adafan Midhaafan (Susanti, 2019). Dalam hal ini landasan bahasa dalam konteks berpikir logis sebagai teori penafsiran yang paling mendasar diperkuat dengan teori batas atau hudud, yang dapat memberikan analisis mendalam terhadap berbagai persoalan, terutama dalam mempelajari perintah-perintah Allah dilakukan.

Salah satu topik hukum yang sering dibahas dalam diskusi Islam adalah hak-hak perempuan. Dalam memahami hukum Islam tentang perempuan

#### ● **Pria dan Wanita dalam Konteks Keluarga**

- Hubungan emosional atau afektif. Hubungan ini berupa kasih sayang, cinta, kesetiaan, dan pengabdian antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam konteks ini, sebagaimana posisi perempuan merupakan 'rivas' bagi laki-laki, demikian pula posisi laki-laki juga merupakan 'rivas' bagi perempuan. Istilah al-ribas berasal dari kata Arab rabisa yang berarti mencampurkan dan mengintervensi (saling menjaga). Pemahaman ini tersirat dalam firman Allah. “Boleh bersama istri-istrimu pada malam bulan puasa. Merekalah yang menjadi pakaian bagimu, dan kamulah yang menjadi pakaian bagi mereka” (alBaqarah: 187).
- Akibat dari hubungan ekonomi yang sudah ada secara obyektif dan hubungan sosial baru yang tidak dapat dipisahkan darinya. Hubungan seperti ini dijelaskan dalam Firman Tuhan. “Alasan mengapa laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan adalah karena Allah melebihkan sebagian perempuan (laki-laki) atas sebagian lainnya (al-Nisa): 34). laki-laki dan perempuan, laki-laki adalah qawwam, dan bagi perempuan berarti pelindung, pelindung, pelindung. Hubungan alami dan universal antara laki-laki dan perempuan mengacu pada faktor-faktor yang memainkan peran protektif bagi perempuan. Apabila unsur-unsur ini hilang maka hilang pula fungsi perlindungan laki-laki, dan bila unsur-unsur itu dialihkan kepada perempuan maka fungsi perlindungan pun berpindah ke pundak perempuan. Faktor yang mempengaruhi daya pertahanan seorang laki-laki atau perempuan adalah kekuatan jasmani dan kekuatan ekonomi. Baris pertama puisi “ba’dlahum ‘alaba’dlin” mengandung makna persatuan. Jika unsur ini dialihkan dari satu pihak ke pihak lain, maka pengalihan itu juga mempunyai pengamanan. Dalam konteks hubungan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan hubungan keluarga, seorang perempuan dapat memiliki karier, seorang perempuan dapat menjadi pemimpin, dan mengatakan bahwa dapat dikatakan demikian. Sebaliknya, jika menyangkut hal-hal yang membutuhkan kekuatan fisik, suamiku lebih kuat secara fisik sehingga dialah yang menjadi pemimpin.

#### ● **Hak-Hak Buruh Bagi Wanita**

Menurut Syariah, Islam tidak melarang perempuan bekerja di profesi apa pun. Ini adalah kondisi historis obyektif yang membatasi kebebasan bergerak perempuan di dunia kerja, dan masyarakat Islam telah menghadapi hal ini sepanjang sejarah. Shahrul mengatakan

perempuan kini bekerja hampir di segala bidang, termasuk di Timur Tengah, bahkan ada yang berjuang.

- Kita membutuhkan perpaduan antara pria dan wanita di dunia kerja. Islam tidak melarang perempuan berinteraksi atau berbisnis dengan laki-laki. Islam melarang laki-laki dan perempuan berkumpul di ruangan tertutup tanpa murim. Islam juga melarang perempuan bepergian dengan siapa pun yang bukan mahramnya, namun hal ini harus dilihat dalam konteks meramalkan perilaku negatif dan bukan merupakan larangan mutlak.
- Ada banyak pekerjaan yang sangat sulit. Ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan feminitas wanita. Fakta ini dapat dibenarkan. Hanya saja perempuan melalui perusahaan tempatnya bekerja berhak menentukan sendiri ruang lingkup pekerjaannya dan bidang mana yang cocok dan mana yang tidak. Misalnya, Syahrur sepakat bahwa keputusan untuk membatasi bidang pekerjaan perempuan dan menentukan apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan karakteristik kewanitaannya diserahkan sepenuhnya kepada laki-laki pada umumnya dan akademisi berpengaruh pada khususnya (Izzad, 2018). Saat ini, ruang kerja seperti kantor umumnya sangat terbuka, dan kehadiran video pengawas yang terus memantau karyawan membuat mereka tidak dapat bergerak secara diam-diam. Tentu saja, perempuan bisa bekerja di berbagai industri jika mereka kuat secara fisik dan mental. Apa yang diperbolehkan bagi laki-laki juga diperbolehkan bagi perempuan. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan besar selain kapasitas dan fungsionalitas.

#### ● **Hak-Hak Wanita di Ruang Politik Publik**

Islam mengawali pengakuan hak-hak politik tersebut sebagai upaya untuk membebaskan perempuan dari belenggu sistem patriarki. Perempuan mempunyai hak dan kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik. Misalnya, peran perempuan di bidang perlawanan frontal melawan penindas Sumayya, yang dalam teologi dikenal sebagai saudara perempuan Umar bin Hattam dan yang bermigrasi ke Habasha dan Yatsrib serta berpartisipasi dalam gerakan perlawanan pertama. Oleh karena itu, politik dan Islam secara historis tidak dapat dipisahkan, namun jika peran politik hanya dapat dimainkan oleh laki-laki, maka Islam adalah agama khusus laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan intervensi dalam

politik. Oleh karena itu, perempuan Muslim bebas aktif secara politik dan berpartisipasi dalam legislasi. Sebab dalam bidang politik terjadi gerakan ganda, di satu pihak di bidang perundang-undangan, dan di lain pihak di bidang hukum. Oleh karena itu, ketika melihat bahwa perempuan hanya memiliki sedikit keterlibatan dalam aktivitas hukum dalam sejarah Islam, hal ini bukan karena hukum Islam mewajibkan aktivitas hukum, namun karena hukum Islam menegakkan kebebasan bergerak perempuan

#### ● **Hubungan Antara Pria dan Wanita pada Umumnya**

- Batasan hukum Halal Haram yang ditetapkan Allah, yaitu batas zina. Zina adalah hubungan seksual langsung antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak berada dalam hubungan perkawinan. Dalam Alquran, zina disebut juga fahisah, kata Shahrul. Allah mengklasifikasikan perzinahan ini sebagai pembunuhan dalam dua tingkatan. Pertama, penciptaan undang-undang yang diwujudkan dalam bentuk Uqubat atau pembatasan sanksi hukum terhadap perzinahan dan pembunuhan. Kedua, bersifat moral, mengingat persoalan pembunuhan dan perzinahan merupakan bagian dari pilar moral. Al-Quran mempertimbangkan hal ini dalam dua kemungkinan: persetubuhan tanpa saksi dan persetubuhan di depan umum. Pertama, masyarakat tidak bisa menilai hanya berdasarkan hubungan pelaku dengan Tuhan, dan kedua, masyarakat bisa menilai jika memenuhi syarat tertentu, seperti adanya empat orang saksi yang melihat kejadian tersebut.
- Tuhan mengizinkan manusia menciptakan batasan dan norma interaksi untuk model hubungan ini. Setiap negara mempunyai batas negaranya masing-masing, yang berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu dan berbeda dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, dalam Islam hubungan gender mengacu pada ketesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tergantung pada konteks dan situasi, kedua belah pihak dapat memainkan peran yang sama, dan bahkan peran yang satu dapat ditukar dengan peran lainnya. Islam tidak pernah mengajarkan untuk menindas perempuan atau menempatkan mereka sejajar dengan laki-laki.

#### **Kesimpulan**

Agama Islam telah menghormati hak-hak perempuan sebagaimana telah diatur di dalam al-quran. Didalam agama islam, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan posisi

sebagai hamba Allah. Al-Quran secara eksplisit menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan, meskipun masyarakat muslim secara umum tidak selalu memandang keduanya sebagai setara. Kesetaraan ini mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Tidak ada ajaran penindasan terhadap Perempuan dalam agama islam. Maka dari itu pada zaman modern ini timbul lah berbagai gerakan feminisme dalam islam yang mana menunjukkan respons terhadap ketidakadilan yang terjadi terhadap kaum wanita dan juga perempuan mengangkat tangan dan berjuang untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian, kesetaraan dalam islam bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga diakui dan ditegaskan dalam ajaran agama islam.

### **Ucapan Terima Kasih**

Kami haturkan terima kasih kepada para pembaca yang hendak memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran islam terutama dalam memahami tentang kesetaraan gender. Semoga dengan bacaan ini pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait isu-isu dan berbagai prespektif dalam memandang hak-hak dan kewajiban antara laki-laki maupun Perempuan.

### **Referensi**

- Abusharaf, A. 2006. Women in Islamic Communities: The Quest for Gender Justice Research. *Human Rights Quarterly*, 714-728.
- Ambo, R. 2013. Aspek Sosio-kultural dalam Kitab-kitab Fikih. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 11(1), 82-92.
- Asniah, A., Huriani, Y., dan Zulaiha, E. 2023. Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Islam. *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 13(1), 2334.
- Badran, M. 2013. Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences. *Simon and Schuster*.
- Kania, D. 2015. Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.
- Najih, M. A. 2017. Gender dan kemajuan teknologi: pemberdayaan perempuan pendidikan dan keluarga. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 13(1), 18-26.
- Nurrochman, N. 2016. Al Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(2), 267-288.

- Wadud, A. 1999. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press, USA.
- Wijaya, A. 2005. Relasi Al Qur'an dan Budaya Lokal (Sebuah Tatapan Epistemologis). *Jurnal Hermeneia*, 4(2).
- Izzad, R. 2018. Konsep Kesetaraan Gender Dalm Islam. *Jurnal Al-Itqan*, 4(1): 2952.
- Asniah, Huriani, Y., dan Zulaiha, E. 2023. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Socio Politica*, 13(1): 23-34.
- Susanti. 2019. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1): 41-52.
- Hendra, M., dan Hakim, N. 2023. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1): 57-76.